



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengkoordinasikan standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kemudahan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Mojokerto perlu adanya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2007);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010);
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 62 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
4. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
5. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disebut MBS adalah bentuk otonomi satuan pendidikan, dalam hal ini Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dibantu Komite Sekolah/Madrasah dalam mengelola pendidikan.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
18. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai

lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

21. Ulangan Akhir Semester yang selanjutnya disebut UAS adalah kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester dengan cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua Kompetensi Dasar pada semester tersebut.
22. Ulangan Kenaikan Kelas yang selanjutnya disebut UKK adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket dengan cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan Kompetensi Dasar pada semester ganjil dan semester genap dengan perbandingan 25% dan 75%.
23. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar seluruh mata pelajaran dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
24. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan SPM Pendidikan pada satuan pendidikan formal adalah menjamin pelayanan kebutuhan dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau melalui jalur pendidikan formal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan/atau yang diselenggarakan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

BAB III PENYELENGGARAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan pada satuan pendidikan jalur formal meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di TK/RA;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SD/MI;
- c. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SMP/MTs;
- d. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SMA/MA;
- e. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SMK/MAK;

Pasal 4

Penyelenggaraan sebagaimana dalam Pasal 3 menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di TK/RA

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di TK/RA meliputi:

1. Keberadaan TK/RA dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 1 (satu) km dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil.
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 20 orang.
3. Setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.
4. Tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.
5. Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 20 peserta didik.
6. Tersedia 1 (satu) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 1 (satu) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
7. Kepala TK/RA berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki Sertifikat Pendidik.
8. Tersedia sarana dan prasarana berupa alat peraga edukatif luar dan dalam masing-masing 1 (satu) unit.
9. Setiap guru tetap, bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, menganalisis hasil belajar, melaksanakan perbaikan/pengayaan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
10. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun pelajaran dengan kegiatan tatap muka 18 jam per minggu, dan 1 jam tatap muka = 30 menit.
11. Menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Setiap guru menerapkan rencana kegiatan mingguan (RKM) dan rencana kegiatan harian (RKH).
13. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
14. Kepala TK/RA melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada setiap guru dua kali dalam setiap semester.
15. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi pembelajaran setiap peserta didik kepada kepala TK/RA pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di SD/MI

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SD/MI meliputi:

1. Keberadaan SD/MI dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 km dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil.
2. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar tidak melebihi:
 - a. 24 orang untuk SD/MI berstandar internasional;
 - b. 28 orang untuk SD/MI berstandar nasional;
 - c. 32 orang untuk SD/MI potensi;
3. Setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.
4. Tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.
5. Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rombongan belajar dan 6 (enam) orang guru untuk setiap sekolah/madrasah.
6. Tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
7. Kepala sekolah/madrasah berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki Sertifikasi Pendidik.
8. Tersedia buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
9. Tersedia satu set alat peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.
10. Tersedia 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi.
11. Setiap guru tetap, bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, menganalisis hasil belajar, melaksanakan perbaikan/pengayaan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
12. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun pelajaran dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
 - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
 - b) Kelas III : 24 jam per minggu
 - c) Kelas IV – VI : 27 jam per minggu

Satu jam tatap muka = 35 menit

13. Menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
14. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
15. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
16. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada setiap guru dua kali dalam setiap semester.

17. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
18. Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas atau Kantor Kementerian Agama kabupaten pada setiap akhir semester.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di SMP/MTs

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SMP/MTs meliputi :

1. Keberadaan SMP/MTs dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 6 km dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil.
2. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar tidak melebihi:
 - a. 24 orang untuk SMP/MTs berstandar internasional;
 - b. 32 orang untuk SMP/MTs berstandar nasional;
 - c. 36 orang untuk SMP/MTs potensi;
3. Tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.
4. Tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstran dan eksperimen peserta didik.
5. Tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru.
6. Tersedia ruang Kepala Sekolah yang terpisah dari ruang guru.
7. Tersedia ruang staf kependidikan yang terpisah dari ruang guru.
8. Tersedia 1(satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran.
9. Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik.
10. Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
11. Kepala Sekolah/Madrasah berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
12. Tersedia buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
13. Memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.
14. Setiap guru tetap, bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,

- menilai hasil belajar, menganalisis hasil belajar, melaksanakan perbaikan/ pengayaan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
15. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun pelajaran dengan kegiatan tatap muka 27 jam per minggu, 1 (satu) jam tatap muka = 40 menit.
 16. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.
 17. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
 18. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
 19. Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.
 20. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
 21. Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/M dan UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas atau Kantor Kementrian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di SMA/MA

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SMA/MA meliputi:

1. Keberadaan SMA/MA dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 9 km dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil.
2. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar tidak melebihi :
 - a. 24 orang untuk SMA/MA berstandar internasional;
 - b. 32 orang untuk SMA/MA berstandar nasional;
 - c. 40 orang untuk SMA/MA potensi;
3. Memiliki sarana prasarana sekurang-kurangnya:
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang guru;
 - c. ruang kepala sekolah;
 - d. ruang TU;
 - e. ruang BK;
 - f. ruang Laboratorium Fisika;
 - g. ruang Laboratorium Biolog-Kimia;
 - h. ruang Komputer;
 - i. kamar mandi /WC;

- j. perpustakaan;
 - k. ruang OSIS;
 - l. ruang UKS;
4. Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran,
 5. Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 90% dan separuh diantaranya (45% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik.
 6. Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran yang diujinasionalkan.
 7. Kepala Sekolah/Madrasah berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 8. Tersedia buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 9. Memiliki 300 judul buku pengayaan dan 30 buku referensi;
 10. Setiap guru tetap, bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, menganalisis hasil belajar, melaksanakan perbaikan/pengayaan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
 11. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun pelajaran dengan kegiatan tatap muka 38 jam per minggu, 1 (satu) jam tatap muka = 45 menit.
 12. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
 13. Dua puluh lima persen (25%) dari lulusan melanjutkan perguruan tinggi yang terakreditasi.
 14. Jumlah peserta didik putus sekolah tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik pada sekolah/madrasah.
 15. Tersedia tenaga kependidikan.
 16. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
 17. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
 18. Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada setiap guru dua kali dalam setiap semester;
 19. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
 20. Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir

(US/M dan UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas atau Kantor Kementerian Agama kabupaten pada setiap akhir semester.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di SMK/MAK

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SMK/MAK meliputi:

1. Keberadaan SMK/MAK dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 9 km dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil.
2. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar tidak melebihi:
 - a. 24 orang untuk SMK/MAK berstandar internasional;
 - b. 32 orang untuk SMK/MAK berstandar nasional;
 - c. 40 orang untuk SMK/MAK potensi;
3. Memiliki sarana prasarana sekurang-kurangnya:
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang guru;
 - c. ruang kepala sekolah;
 - d. ruang TU;
 - e. ruang BK;
 - f. ruang bengkel/tempat praktek, sesuai kompetensi keahlian;
 - g. ruang Komputer;
 - h. kamar mandi /WC;
 - i. perpustakaan;
 - j. ruang OSIS;
 - k. ruang UKS;
4. Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran.
5. Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 90% dan separuh diantaranya (45% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik.
6. Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran yang diujinasikan.
7. Kepala Sekolah/Madrasah berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
8. Tersedia buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
9. Memiliki 300 judul buku pengayaan dan 30 buku referensi.
10. Setiap guru tetap, bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, menganalisis hasil belajar, melaksanakan perbaikan/pengayaan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

11. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun pelajaran dengan kegiatan tatap muka 38 jam per minggu, 1 (satu) jam tatap muka = 45 menit.
12. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Dua puluh persen (20%) dari lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi yang terakreditasi.
14. Dua puluh persen (20%) dari lulusan diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.
15. Jumlah peserta didik putus sekolah tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik pada sekolah/madrasah.
16. Tersedia tenaga kependidikan.
17. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
18. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
19. Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada setiap guru dua kali dalam setiap semester.
20. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
21. Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/M dan UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten pada setiap akhir semester.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan pada satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA dan MAK.
- (3) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) SPM pendidikan pada satuan pendidikan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan pada peserta didik/orang tua/wali peserta didik/masyarakat sesuai dengan perencanaan program dan penganggaran pencapaian target yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan masing-masing dan diketahui oleh Kepala Dinas bagi sekolah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bagi madrasah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

Satuan pendidikan menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM pendidikan kepada Bupati melalui Dinas bagi sekolah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten bagi madrasah.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan pelayanan pendidikan berdasarkan SPM diawasi dan dievaluasi oleh pengawas satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan setiap kunjungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.
- (2) Selain pengawas sebagaimana pada ayat (1) juga diawasi oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kebutuhannya.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 14

Satuan pendidikan wajib mengembangkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan hingga memenuhi SPM pendidikan.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini lebih lanjut akan diatur satuan pendidikan masing-masing dan diketahui oleh Kepala Dinas bagi sekolah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bagi madrasah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 AGUSTUS 2012

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 AGUSTUS 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



MOCH. ARDI P.

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 61